



Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)



Pengaruh Penurunan Tarif Pajak dan Mekanisme Perubahan Cara Pembayaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Medan Polonia

*Levina Calista¹, Susan Grace Veranita Nainggolan², Deliyanti Simbolon³

123Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Eka Prasetya, Indonesia

Keywords:

*Tax Rate Reductio;
Mechanism for
Changing Tax
Payment Methods;
Taxpayer
Compliance;*

Abstract. The research methodology used is quantitative descriptive method. The type of data used in this study is quantitative data, namely data obtained in the form of numbers or figures. Data sources are in the form of primary data and secondary data. Primary data is obtained from the results of distributing questionnaires to respondents, secondary data is obtained from data and literature relating to the problems discussed. The research population that will be used in the study is all taxpayers of KPP Pratama Medan Polonia, totaling 261,961. Because the population used is 261,961, the sampling technique that will be used is by using the Slovin formula with the use of an error tolerance level of 5%, thus it can be seen that the number of samples to be used in this study is 400 samples. Data were analyzed using multiple linear regression analysis method. The results of the analysis provide the equation Taxpayer Compliance = $8,315 + 0.720$ tax rate reduction + 0.122 tax payment method change mechanism + e. The results of the research analysis show that the partial reduction in tax rates has a significant effect on taxpayer compliance at the Medan Polonia Tax Office. The mechanism for changing the method of payment partially has a significant effect on taxpayer compliance at the Medan Polonia Tax Office. The reduction in tax rates, the mechanism for changing the method of tax payment, simultaneously have a significant effect on taxpayer compliance at the Medan Polonia Tax Office. The coefficient of determination explains the reduction in tax rates and the mechanism for changing the method of tax payment on taxpayer compliance at the Medan Polonia Tax Office.

Corresponding author*

Email: hicalista8@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai macam program pembangunan dan layanan publik. Namun, dalam kondisi ekonomi, pemerintah mengambil kebijakan untuk menurunkan tarif pajak yang digunakan untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosial tertentu. Salah satu alasan utama penurunan tarif pajak adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Pajak yang terlalu tinggi dapat membebani dunia usaha dan masyarakat, sehingga menghambat investasi, konsumsi, dan ekspansi bisnis. Dengan menurunkan tarif pajak, pemerintah berharap dapat meningkatkan daya beli masyarakat, merangsang investasi, serta menciptakan lapangan kerja yang baru. Selain itu, penurunan tarif pajak sering melakukan segala upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Tarif pajak yang lebih rendah dapat mengurangi insentif bagi wajib pajak untuk menghindari atau mengelak dari kewajiban perpajakan. Dengan demikian, penerimaan pajak tetap dapat terjaga dan dapat meningkat melalui basis pajak yang lebih luas.

Persaingan antarnegara juga dapat menarik investasi asing yang menjadi faktor yang mendorong kebijakan penurunan tarif pajak. Negara-negara yang memiliki tarif pajak yang jauh lebih rendah akan cenderung menarik perhatian investor asing, sehingga dapat meningkatkan aliran modal masuk dan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.

Meskipun penurunan tarif pajak memiliki banyak manfaat, kebijakan ini juga memiliki tantangan tersendiri, terutama terkait dengan potensi penurunan penerimaan pada KPP Medan Polonia. Oleh karena itu, pemerintah biasanya mengimbanginya dengan memperluas basis pajak serta meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan, serta mendorong kepatuhan pajak. Meskipun adanya penurunan tarif pajak, Perkembangan teknologi dan digitalisasi dalam administrasi publik telah mendorong pemerintah untuk melakukan reformasi dalam mekanisme pembayaran pajak. Sistem perpajakan yang lebih modern dan efisien diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta mengurangi beban administrasi, serta meminimalkan risiko kesalahan dan kecurangan. Sebelumnya, pembayaran pajak dilakukan secara manual melalui kantor pajak atau lembaga keuangan tertentu. Proses ini sering kali memakan waktu lama, rentan terhadap kesalahan pencatatan, serta menimbulkan antrean yang cukup panjang. Seiring berjalannya waktu, pemerintah menyadari diperlukan adanya sistem pembayaran pajak yang lebih mudah, cepat, dan transparan. Namun, transformasi ini juga menghadirkan tantangan yang baru. Tidak semua masyarakat dapat mengerti teknologi digital, sehingga menimbulkan kesenjangan digital. Selain itu, keamanan data dan privasi pengguna menjadi isu penting yang perlu dan wajib diperhatikan untuk memastikan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pembayaran. Digitalisasi pembayaran pajak menjadi salah satu langkah strategis yang diambil oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan dan memperluas basis pajak. Penerapan teknologi dalam sistem pembayaran pajak, seperti e-filing dan e-billing, dapat mengurangi beban administratif, mempercepat proses pelaporan, serta mengurangi potensi kesalahan dalam perhitungan dan pembayaran pajak. Namun, meskipun terdapat banyak keuntungan yang ditawarkan oleh digitalisasi, tantangan seperti kesenjangan digital dan masalah privasi data tetap

perlu menjadi perhatian utama. Oleh karena itu, penting untuk meneliti bagaimana dampak digitalisasi pembayaran pajak dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting dalam keberhasilan sistem perpajakan suatu negara. Kepatuhan pajak mencerminkan sejauh mana wajib pajak memenuhi kewajibannya secara sukarela, tanpa paksaan atau sanksi dari otoritas pajak. Tingginya tingkat kepatuhan pajak akan berkontribusi langsung terhadap optimalisasi penerimaan negara dan kestabilan ekonomi.

Salah satu faktor utama yang mempengaruhi kepatuhan pajak adalah kesadaran wajib pajak terhadap pentingnya pajak dalam pembangunan nasional. Banyak wajib pajak yang enggan membayar pajak karena kurangnya pemahaman akan manfaat pajak atau karena adanya ketidakpercayaan terhadap pengelolaan pajak oleh pemerintah. Perubahan tarif pajak sering kali memengaruhi perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Penurunan tarif pajak, misalnya, dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan cara mengurangi beban kewajiban pajak yang harus dipenuhi. Sebaliknya, peningkatan tarif pajak dapat menurunkan daya tarik bagi wajib pajak, sehingga menurunkan kepatuhan mereka dalam membayar pajak. Oleh karena itu, penting untuk meneliti secara mendalam bagaimana perubahan tarif pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, terutama di KPP Pratama Medan Polonia.

Selain itu, kompleksitas regulasi perpajakan dan prosedur administrasi yang rumit sering menjadi penghalang bagi wajib pajak untuk patuh. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya menyederhanakan sistem perpajakan, memperkenalkan insentif, serta meningkatkan transparansi agar lebih banyak wajib pajak yang mau memenuhi kewajibannya.

Elemen penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak adalah dengan penggunaan teknologi dalam administrasi perpajakan. Wajib pajak kini dapat lebih mudah melaporkan dan membayar pajak tepat waktu berkat e-filing, e-billing, dan pembayaran pajak digital. Secara keseluruhan, kepatuhan pajak dapat ditingkatkan melalui pendekatan yang komprehensif, termasuk edukasi perpajakan, penyederhanaan regulasi, pemanfaatan teknologi, serta peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam pengelolaan dana pajak.

Table 1. Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2019 s.d 2023 KPP Pratama Medan Polonia

Tahun	Wajib pajak terdaftar	Target Penerimaan Pajak	Realisasi SPT
2019	203,388	1,334,214,913,000	1,372,687,953,613
2020	227,221	1,254,558,000,000	985,428,780,943
2021	238,619	980,000,000,000	1,167,774,042,773
2022	250,493	1,624,000,000,000	1,958,945,722,378
2023	261,961	1,495,995,962,000	1,532,713,442,101

Sumber : Data diolah 2024

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas penerimaan pajak tahun 2019-2023 di KPP Pratama Medan Polonia, terdapat fluktuasi dalam realisasi penerimaan pajak pada tahun 2019 penerimaan pajak mengalami kenaikan sebesar 1,372,687,953,613 dan melebihi target penerimaan pajak sebesar 1,334,214,913,000 kenaikan ini disebabkan oleh ekonomi sebelum pandemic covid -19 , kepatuhan wajib pajak serta meningkatnya pengawasan pajak dari pemerintahan . pada tahun 2020 penerimaan pajak mengalami penurunan , penurunan ini terjadi dikarenakan realisasi pajak menjadi 985,428,780,943 sangat jauh dibawah target penerimaan pajak 1,254,558,000,000 penurunan ini dikarenakan akibat dampak dari covid -19 yang memperlambat ekonomi serta banyak perusahaan yang menurunkan insentif pajak pada karyawan sehingga penerima pajak menjadi menurun , pada tahun 2021 realisasi mengalami peningkatan realisasi pajak meningkat menjadi 1,167,774,042,773 meskipun demikian target penerima pajak jauh lebih rendah dari realisasi penerimaan pajak sebesar 980,000,000,000 dapat dikatakan peningkatan dikarenakan adanya pemulihan ekonomi pasca covid -19 dikarenakan meningkatnya bisnis , serta stimulus pemerintah untuk mendorong konsumsi serta investasi ,pada tahun 2022 terjadi lonjakan pada penerimaan pajak sebesar 1,958,945,722,378 dan melampaui penerimaan target penerima pajak sebesar 1,624,000,000,000 kenaikan ini dikarenakan pemulihan ekonomi yang semakin kuat pada peningkatan jumlah wajib pajak ,serta diadakan kebijakan pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak . pada tahun 2023 penerimaan pajak mengalami penurunan sebesar 1,532,713,442,101 meskipun demikian target penerimaan pajak sebesar 1,495,995,962,000 penurunan ini terjadi dikarenakan oleh factor eksternal seperti ketidakpastian ekonomi global, serta penyesuaian kebijakan pajak, atau perlambat investasi dan daya konsumsi di dalam negeri.

2. KAJIAN LITERATUR

2.1. Kepatuhan Wajib Pajak

“Kepatuhan pajak merupakan ketaatan tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan” (Siti Kurnia Rahayu ,2010). “konsep kepatuhan perpajakan ini merujuk pada suatu situasi yang dimana wajib pajak harus sepenuhnya memenuhi dan mematuhi semua tanggung jawab perpajakan serta menjalankan hak -hak perpajakan”(Safri ,2005). “Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang meliputi pembayaran pajak,pemotongan pajak dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan.”(Undang -Undang No.28 Tahun 2007). “Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu Kunci keberhasilan pemerintah dalam menghimpun penerimaan pajak,bukan dengan sekedar menonjolkan aspek pemungutan pajak yang bersifat memaksa, namun diikuti dengan serangkaian regulasi,prosedur dan pelayanan admintrasi yang jelas dan berkelas”. (Farouq ,2018) “Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhinya yakni compliance cost, tax regulation & law enforcement. Jika ketiga faktor tersebut dikendalikan secara memadai, maka tingkat kepatuhan pajak akan meningkat secara optimal, sebaliknya jika cost of compliance yang tinggi, regulasi pajak yang kompleks dan tidak jelas atau menimbulkan perbedaan dalam penafsirannya (ambigu) serta penerapan peraturan yang buruk dapat

menyebabkan turunnya tingkat kepatuhan pajak”. (Homans dalam Gunadi,2012) Indikator Kepatuhan Wajib Pajak Menurut Rahmat Hidayat Lubis (2018) indikator kepatuhan Wajib Pajak adalah:1. Tepat waktu dalam mendaftarkan dirinya untuk memperoleh NPWP maupun untuk ditetapkan memperoleh NPPKP.2. Tepat waktu dalam menyetorkan pajak yang terutang 3. Tepat waktu dalam melaporkan pajak yang sudah dibayar dan perhitungan pajak 4. Tepat dalam menghitung pajak terutang sesuai dengan perturan perpajakan 5. Tepat dalam memotong maupun memungut pajak (wajib pajak sebagai pihak ketiga).6. Kesadaran akan Kewajiban Perpajakan 7. Pemahaman terhadap Fungsi Pajak Wajib Pajak memahami bahwa pajak berfungsi sebagai sumber utama penerimaan negara untuk membiayai pengeluaran pemerintah.8. Pengetahuan tentang Sanksi Perpajakan 9. partisipasi dalam Sosialisasi dan Edukasi Perpajakan 10Tepat dalam Pembayaran Pajak Dari beberapa pengertian diatas penulis dapat menarik kesimpulan Kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak taat dalam memenuhi kriteria pembayaran pajak melaksanakan kewajibannya yang sesuai dengan peraturan perpajakan.

2.2 Penurunan Tarif Pajak

“Tarif pajak merupakan salah satu unsur yang Menentukan rasa keadilan dalam pemungutan pajak”. (Supramono ,2010).” Tarif pajak penghasilan yang berlaku di Indonesia terbagi menjadi dua kategori, yaitu tarif pajak umum dan tarif pajak khusus” (Siti Resmi ,2019). “Tarif pajak merupakan persentase tertentu yang digunakan untuk menentukan besarnya tarif pajak penghasilan”. (Alva Yenica Nandavita 2022), “Tarif pajak merupakan tarif pajakAdalah dasar pengenaan pajak atas segala objek pajak yang memang menjadi tanggung jawab wajib pajak. Tarif pajak pada umumnya berupa besarnya presentase yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai acuan dalam penerapan pajak”. (Mardiasmo,2015). “Tarif pajak adalah ketentuan presentase atau jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak sesuai dengan dasar pajak atau objek pajak”. (Rismawati Sudirman dan Antong Amarudin 2015), "Penurunan tarif pajak penghasilan badan yang dilakukan pemerintah bertujuan untuk meningkatkan daya saing investasi Indonesia di mata global". (Rosmah dan Wibowo ,2019) “Tarif Pajak merupakan presentase Tertentu yang digunakan untuk menghitung besarnya PPH”. (Rahmat Hidayat ,2018) Indikator Penurunan Tarif Pajak Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017), komponen tarif pajak adalah Sebagai berikut: 1. Tarif pajak sesuai dengan kemampuan wajib pajak, dengan memperhatikan sifat Sifat yang melekat pada individu. 2. Diberlakukan berbeda pada wajib pajak dalam keadaan yang berbeda.3. Tarif Pajak diberlakukan seimbang dengan penghasilan yang dinikmati wajib pajak dibawah perlindungan negara.4. Tarif pajak memberikan akibat untuk memperkecil perbedaan penghasilan dan kekuasaan masyarakat. Sesuai dengan kondisi ekonomi negara .5.Pertumbuhan Ekonomi yang Stabil dan Positif Pemerintah memiliki ruang fiskal lebih besar untuk menurunkan tarif ketika ekonomi membaik6.Pemerataan Beban Pajak (tax equity) Penurunan tarif sebagai upaya menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan merata7.Kebijakan Stimulus Fiskal untuk Sektor Tertentu Penurunan tarif diberikan untuk mendorong sektor usaha kecil, UMKM, atau industri strategis.8.Pengurangan Ekonomi Informal dan Penghindaran Pajak Dengan tarif yang lebih rendah, insentif untuk

melaporkan penghasilan secara jujur meningkat.9.Keseimbangan antara Tarif dan Penerimaan Negara Penurunan tarif dilakukan jika dapat meningkatkan tax compliance dan tetap menjaga penerimaan10.Komitmen Pemerintah dalam Reformasi Pajak Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan penurunan tarif pajak adalah perubahan tarif pada PPH badan dan tarif untuk PPN akan mempengaruhi penerima pajak , perubahan tarif untuk PPH orang pribadi memberikan dampak besar untuk memiliki penghasilan rendah sehingga kebijakan penurunan tarif pajak pada orang pribadi merupakan kebijakan yang berpihak pada keadilan

2.3 Mekanisme Perubahan Cara Pembayaran Pajak


“Tentang Cara pelaksana hak dan Pemenuhan kewajiban perpajakan adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara Ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditujukan oleh Menteri”. (UU No 50 Tahun 2020). “Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan Hambatan atau perlawanan maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat” (Mardiasmo, 2019). “Tata cara pemungutan pajak terdiri dari atas Stelsel pajak , asas pemungutan pajak , dan system pemungutan pajak”. (Siti Resmi, 2011), “Penerapan e-payment dan e-billing memungkinkan pembayaran pajak dilakukan secara real-time dan mengurangi beban administrasi baik bagi wajib pajak maupun petugas pajak.”(Suandy , 2019)“Digitalisasi dalam sistem perpajakan, termasuk dalam hal pembayaran pajak, merupakan bagian dari reformasi administrasi perpajakan guna meningkatkan kemudahan dan kepatuhan sukarela wajib pajak.”(Waluyo , 2019) Indikator cara pembayaran pajak Menurut Rahmat Hidayat Lubis (2018) indikator cara pembayaran Pajak adalah:1.Meningkatkan pelayanan, kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat guna meningkatkan daya saing dalam bidang penanaman modal, dengan tetap mendukung pengembangan uasaha kecil dan menengah 2.Menyesuaikan tuntutan perkembangan sosial ekonomi masyarakat serta perkembangan dibidang teknologi informasi.3.Meningkatkan keseimbangan antar hak dan kewajiban 4.Menyederhanakan prosedur admintrasi perpajakan5.Meningkatkan penerapan prinsip *self-assessment* secara konsisten 6.Menggunakan sarana elektronik (e-payment) yang aman dan terverifikasi.7. Memastikan bahwa pembayaran pajak tercatat dan mendapatkan BPN (Bukti Penerimaan Negara).8. Tidak menitipkan pembayaran pajak kepada pihak tidak resmi atau tidak berwenang.9. Menyesuaikan nominal pembayaran dengan ketentuan tarif dan objek pajak yang berlaku.10. Melakukan pembayaran secara mandiri dan sadar tanpa paksaan.Dari beberapa pengertian diatas penulis dapat menyimpulkan perubahan cara pembayaran adalah peralihan atau penyesuaian metode, mekanisme, dan sistem yang digunakan untuk memenuhi kewajiban pembayaran pajak oleh wajib pajak

berikut ini pengujian hipotesis penelitian:

H1: Penurunan tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

H2: Mekanisme cara perubahan pembayaran pajak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

H3: Penurunan tarif pajak dan Mekanisne cara perubahan pembayaran pajak berpegaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.



Gambar 1. Kerangka Konseptual

3. METODE PENELITIAN

3.1. Tempat Dan Waktu Penelitian

Tempat dilakukannya penelitian adalah KPP Medan Polonia yang beralamat di Jl. Suka Mulia No.17A, A U R, Kec. Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera. Waktu penelitian dimulai dari bulan Februari 2025 sampai Mei 2025.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang Menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik menjadi kesimpulan (Sugiyono, 2013).Populasi dari penelitian ini adalah WPB yang terdaftar di KPP Pratama Medan Polonia. jumlah anggota populasi pada penelitian ini terdiri dari 261.951 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Medan Polonia. Menurut Sugiono (2013:81) Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik Yang dimiliki oleh populasi tersebut.penetuan jumlah sampel yang diambil sebagai responden dengan menggunakan *adjustment sampling* karena untuk mengetahui jumlah dan ukuran sampel yang akan diteliti dan karena jenis penelitian ini merupakan jenis kuantitatif. Penentuan Jumlah Sampel yang diambil sebagai responden dengan menggunakan rumus slovia untuk mengetahui jumlah dan ukuran sampel yang akan diteliti dan karena jenis penelitian ini merupakan jenis kuantitatif.Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan sesuai dengan rumus slovin maka ditetapkan jumlah responden sebanyak 400 responden, Responden yang digunakan sebagai sample adalah wajib pajak orang pribadi.

Table 2 Tabel Definisi Operasional Variable Penelitian

Variable	Pengertian	Indikator	Skala
Kepatuhan wajib pajak (Y)	Sheffrin (2002:75-88) menjelaskan bahwa sistem perpajakan yang simplifying sangat penting karena semakin kompleks sistem perpajakan akan memberikan keengganan dan penggerutuan pembayar pajak sehingga berpengaruh terhadap ketidakpatuhan Wajib Pajak Sumber : Sheffrin (2002:75-88)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas 3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar 4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya sumber : Moh. Zain: 2004	Likert
Penurunan tarif pajak (X1)	Pokok perubahan yaitu mengubah ketentuan persyaratan bagi Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk Perseroan Terbuka untuk dapat memperoleh penurunan tarif Pajak Penghasilan sebesar 5% (lima persen) lebih rendah dari tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan dalam negeri Sumber : PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 123 /PMK.03/2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. berbentuk Perseroan Terbuka 2. jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia paling sedikit 40% (empat puluh persen) memenuhi persyaratan 3. dapat memperoleh tarif sebesar 3% (tiga persen) lebih rendah dari tarif Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Sumber : PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 123 /PMK.03/2020	Likert
Mekanis perubahan pembayaran	Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran Pajak, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan	<ol style="list-style-type: none"> 1. bahwa ketentuan mengenai jangka waktu pelunasan 2. bahwa ketentuan mengenai tata cara pembayaran pajak melalui pemindahbukuan 3. penunjukan tempat dan tata cara pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang 	Likert

Variable	Pengertian	Indikator	Skala
	Penundaan Pembayaran Pajak sebagaimana telah diubah dengan	4. telah diatur bahwa ketentuan mengenai penunjukan tempat dan tata cara pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan telah diatur dalam	
	Sumber :	Sumber	
	Peraturan Menteri Keuangan Nomor <u>80/PMK.03/2010</u> ;	Peraturan Menteri Keuangan Nomor <u>167/PMK.03/2007</u>	

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2013), kuesioner merupakan Teknik pengumpulan data yang dilakukan secara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan secara tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Menurut (Yuliawati, Dkk 2019), “Skala Likert adalah suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam angket dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam riset berupa survei.

3.4 Teknik Analisis Data

3.4.1 Uji Validitas

Menurut (Sujarweni , 2020) Uji validitas digunakan untuk mengetahui kelayakan butir – butir dalam suatu daftar pertanyaan dalam mendefinisikan suatu variable . Daftar pertanyaan ini pada umumnya mendukung suatu kelompok variable tertentu .

3.4.2 Uji Reabilitas

Reliabilitas merupakan suatu proses yang dimana untuk mengukur sejauh mana suatu instrumen pengukuran (seperti kuesioner, tes, atau alat ukur lainnya) dan memberikan hasil yang konsisten dan dapat dipercaya apabila digunakan berulang kali dalam kondisi yang sama.

3.4.3 Uji Statistik Deskriptif

Menurut Sujarweni (2015) Stastik Deskriptif adalah pengolahan data untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang akan diteliti Melalui data sampel atau populasi.

3.5 Uji Asumsi Klasik

3.5.1 Uji Normalitas

Uji Normalitas , Menurut Sugiyono (2013) untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variable dependen, independent atau keduanya mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Uji normalitas residual digunakan untuk meguji apakah nilai

residual yang dihasilkan dari regresi terdistribusikan secara normal atau tidak. Model Regresi yang baik adalah memiliki residual yang terdistribusikan secara normal.

3.5.2 Uji Heteroskedastisitas

Menurut Priyatno (2018), “Heteroskedastisitas adalah keadaan yang dimana dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual pada satu pengamatan ke pengamatan lainnya dimana model yang regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskesastisitas.”

3.5.3 Uji Multikolinieritas

Menurut Ghozali (2017), “Uji multikolinieritas bertujuan untuk Menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variable bebas (independent). Untuk Menguji multikolinieritas dengan cara melihat nilai VIF masing – masing variable independent, jika nilai VIF < 10, maka dapat disimpulkan data tersebut bebas dari gejala multikolinieritas”.

3.5.4 Uji Analisis Linier Berganda

(Priyatno, 2018) “Analisis regresi berganda adalah analisis Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh yang signifikan secara parsial atau simultan antar dua atau lebih variable independent terhadap satu variable independent tujuan digunakan analisis regresi berganda pada penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pemahaman Penurunan Tarif Pajak Pada Dan Mekanisme Cara Perubahan Pembayaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Medan Polonia yang dapat dihitung dengan bantuan perangkat lunak Statistical Product and Service Solution (SPSS) :”

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan :

Y	: Kepatuhan Wajib Pajak (<i>Dependent Variable</i>)
X1	: Penurunan Tarif Pajak (<i>Independent Variable</i>)
X2	: Mekanisme Cara Perubahan Pembayaran Pajak (<i>independent Variable</i>)
α	: Konstanta
$\beta_{1,2}$: Koefisien regresi
e	: Presentase Kesalahan

3.7 Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

Menurut (Mulyono, 2018), “Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara parsial berpengaruh nyata atau tidak terhadap variabel

dependen. Derajat signifikansi yang digunakan adalah 0,1. Apabila nilai signifikansi lebih kecil dari derajat kepercayaan maka menerima hipotesis alternatif, yang menyatakan bahwa suatu variabel secara parsial mempengaruhi variabel dependen.

3.8 Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Uji F)

Menurut (Riyanto & Hatmawan, 2020), “Pengujian hipotesis ini dimaksudkan untuk mengetahui sebuah tafsiran parameter secara bersama-sama, yang artinya seberapa besar pengaruh dari variabel-variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama.

3.9 Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut (Herlina, 2019) “Analisis determinasi atau disebut juga R Square yang disimbolkan dengan R^2 digunakan untuk mengetahui besaran pengaruh variabel independen (X) secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Y) dimana semakin kecil nilai koefisien determinasi, hal ini berarti pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) semakin lemah.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Uji Validitas Dan Reabilitas

Tabel 3. Hasil Uji Validitas

Variable	Pernyataan	r_{hitung}
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	P1	0,752
	P2	0,796
	P3	0,587
	P4	0,725
	P5	0,715
	P6	0,725
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	P7	0,572
	P8	0,709
	P9	0,674
	P10	0,447
Perubahan Cara Pembayaran Pajak (X1)	P1	0,596
	P2	0,615
	P3	0,877
	P4	0,803
	P5	0,728
	P6	0,717
	P7	0,803
	P8	0,596
	P9	0,877
	P10	0,877

Variable	Pernyataan	r _{hitung}
Mekanisme Perubahan Cara Pembayaran Pajak (X2)	P1	0,741
	P2	0,705
	P3	0,831
	P4	0,804
	P5	0,496
	P6	0,613
	P7	0,804
	P8	0,831
	P9	0,533
	P10	0,741

Data Hasil Olahan 2025

Dari table 3 diatas, menunjukkan bahwa seluruh pernyataan yang mewakili variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y), Penurunan Tarif Pajak (X1), Mekanisme Perubahan Cara Pembyaran Pajak (X2), adalah valid. Hal ini dibuktikan dengan seluruh penyartaan memiliki nilai rhitung lebih besar dari nilai rtabel 0.361

Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas

Variable	Cronbach's Alpha	Jumlah Item
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,865	10
Penurunan Tarif Pajak (X1)	0,912	10
Mekanisme Perubahan Cara Pemabayaran Pajak (X2)	0,891	10

Sumber: Data Hasil Olahan 2025

Berdasarkan tabel 4.8 diatas dapat ditunjukkan bahwa setiap variable selalu memiliki *nilai Cronbach's alpha* yang lebih besar dari 0,060. oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa seluruh pernyataan yang digunakan pada penelitian dikatakan sudah realibilitas .

4.2 Uji Statistik Deskriptif

Berikut adalah hasil dari pengujian statistic deskriptif:

Tabel 5. Hasil Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviantion
Penurunan tarif pajak	400	32	50	42.64	3.430
Mekanisme perubahan cara pembayaran pajak	400	29	49	41.14	4.345
Kepatuhan wajib pajak	400	33	50	44.04	3.498


Sumber: Hasil data Olahan 2025

Berdasarkan tabel 4.9 di atas menunjukkan bahwa N atau jumlah data setiap variabel yang *valid* berjumlah 400 , dari 400 data sampel kepatuhan Wajib Pajak (Y), nilai *minimum* sebesar 33, nilai *maximum* sebesar 50 , nilai *mean* 44,04 sebesar serta nilai standar deviasi sebesar 3.498 yang artinya nilai *mean* kepatuhan wajib pajak (Y) lebih besar dari nilai standar sehingga penyimpangan data yang terjadi rendah maka penyebaran nilainya merata Penurunan tarif pajak (X_1) dari 400 buah sampel diketahui bahwa nilai *minimum* sebesar 32 , nilai *maximum* sebesar 50 , nilai *mean* sebesar 42,64 serta nilai standar deviasi sebesar 3,430 artinya artinya nilai *mean* Penurunan Tarif Pajak (X_1) lebih besar dari nilai standar sehingga penyimpangan data yang terjadi rendah maka penyebaran nilainya merata. Mekanisme perubahan cara pembayaran (X_2) dari 400 buah sampel diketahui bahwa nilai *minimum* sebesar 29, nilai *maximum* sebesar 49 , nilai *mean* sebesar 41,14 serta nilai standar deviasi sebesar 4,345 artinya nilai *mean* Mekanisme perubahan cara pembayaran pajak (X_2) lebih besar dari nilai standar sehingga penyimpangan data yang terjadi rendah maka penyebaran nilainya merata.

4.2 Uji Asumsi Klasik

4.2.1 Uji Normalitas


Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data dalam penelitian ini memenuhi asumsi distribusi normal. Hal ini penting karena beberapa metode analisis statistik, seperti uji-t dan regresi, mensyaratkan bahwa data harus berdistribusi normal Dalam penelitian ini, uji normalitas dilakukan dengan menggunakan uji *Shapiro-Wilk/Kolmogorov-Smirnov* (sesuaikan dengan yang digunakan). Hasil uji Normalitas (Grafik Histogram) dapat dilihat pada gambar 2



Gambar 2. Uji Normalitas (Grafik Histogram)

Sumber : Hasil Olah Data, 2025

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa data menyebar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram menunjukkan pola distribusi normal, maka regresi dianggap memenuhi asumsi normalitas.



Gambar 3. Uji Normalitas (Grafik Normal Probabiliy Plot Of Regression)
Sumber : Hasil Olah Data, 2025

Gambar 4.2 di atas menunjukkan bahwa data (titik) menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.


Tabel 6. Uji Normalitas (One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test)
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		400
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	212107231
Most Extreme Differences	Absolute	.040
	Positive	.024
	Negative	-.040
Test Statistic		.040
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.119

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 2000000.

Berdasarkan Tabel 4.10 di atas, diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0,119 lebih besar dari 0,05 (Sig F > 5%), sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang diuji berdistribusi normal.

4.3.2 Uji Heteroskedastisitas



Hasil Pengujian Heteroskedastisitas dapat dilihat pada gambar dibawah:

Gambar 2. Uji Heteroskedastisitas (Grafik Scatterplot)

Sumber : Hasil Olah Data, 2025

Berdasarkan Gambar 4 di atas terlihat titik-titik secara acak atau tidak membentuk suatu pola tertentu yang jelas secara tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu *Regeression Studentized Residual* (Y). Hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas

4.3.3 Uji Multikolinieritas

Hasil Pengujian Multikolinieritas dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 7. Uji Multikolinieritas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1.	(Constant)		
	PENURUNAN TARIF PAJAK	0,720	1,367
	MEKANISME PERUBAHAN CARA PEMBAYARAN PAJAK	0,122	1,367

a. DEPENDENT VARIABLE: KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Sumber: Hasil Olah Data, 2025

Pada Tabel 4.12 diatas dapat dilihat bahwa nilai korelasi untuk variabel Penurunan Tarif pajak (0,720) > 0,10 dan nilai VIF (1,367) < 10, Mekanisme Perubahan Cara Pembayaran nilai tolerance (0,122) > 0,10 dan nilai VIF (1,367) < 10 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel, Penurunan Tarif Pajak ,Mekanisme Perubahan Cara Pembayaran Pajak tidak terdapat adanya gejala multikolinieritas.

4.4 Teknik Analisis Data

4.4.1 Analisis Regresi Linear Berganda

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda dapat dilihat pada table dibawah:

Tabel 8. Uji Analisis Linear Berganda

Model		Collinearity Statistics		Standardized Coefficients
		B	Std.Error	Beta
1.	(Constant)	8,315	1,380	
	PENURUNAN TARIF PAJAK	0,720	0,036	0,706
	MEKANISME PERUBAHAN CARA PEMBAYARAN PAJAK	0.122	0,029	0,151

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Sumber : Hasil Data Olahan 2025

Konstanta (α) sebesar 8,315 menunjukkan bahwa jika nilai penurunan tarif pajak bernilai 0 (nol) atau tidak ada, maka nilai kepatuhan wajib pajak diperkirakan sebesar 8,315 satuan. Koefisien regresi (β) variabel penurunan tarif pajak 0,720 menunjukkan jika variabel independen lainnya tetap maka penurunan tarif pajak mengalami

peningkatan sebesar 1 satuan, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,720 satuan. Koefisien regresi (β) variabel pemahaman peraturan perpajakan sebesar 0,122 menunjukkan bahwa jika variabel independen lainnya tetap dan pemahaman mekanisme perubahan cara pembayaran pajak mengalami peningkatan sebesar 1 satuan dengan demikian kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,122 satuan.

4.5 Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

Berikut adalah pengujian hipotesis secara parsial (uji t)

Model		t	Sig.
	(Constant)	6025	.000
	Penurunan Tarif Pajak	19854	.000
	Mekanisme Perubahan Cara Pembayaran Pajak	4254	.000
a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK			

Tabel 9. Uji hipotesis secara parsial (uji t)

Sumber : Hasil Data Olahan 2025

Pada variabel penurunan tarif pajak (X_1) terlihat bahwa nilai thitung (19,854) > ttabel (1,966) dengan tingkat signifikan $0,000 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan secara parsial antara penurunan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Medan Polonia. Variabel pemahaman peraturan perpajakan (X_2) memiliki nilai t hitung sebesar 4,254 dengan nilai signifikansi sebesar $< 0,001$. Nilai t hitung akan dibandingkan dengan nilai t tabel sebesar 1,966. Oleh karena itu, t hitung > t tabel yaitu dengan nilai $4,254 > 1,966$ dan nilai signifikansi $< 0,05$ yaitu dengan nilai $0,001 < 0,05$. Hasil pengujian menunjukkan bahwa H_2 diterima, yang berarti mekanisme perubahan cara pembayaran pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Medan Polonia.

4.6 Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Uji F)

Berikut adalah pengujian hipotesis secara simultan (uji F)

Tabel 9. Uji hipotesis secara parsial (uji F)

Model		F	Sig.
1	Regression	341502	.000 ^b

Sumber : Hasil Data Olahan 2025

Berdasarkan Tabel 4.14 di atas, nilai Fhitung adalah 341,502 dengan nilai signifikansi sebesar $< 0,001$. Nilai Fhitung kemudian dibandingkan dengan nilai Ftabel yang telah ditentukan. Karena Fhitung > Ftabel yaitu $341,502 > 2,237$ dan nilai signifikansi $< 0,05$ yaitu $< 0,001 < 0,05$, maka hasil pengujian menunjukkan bahwa H_3 diterima. Artinya, Penurunan Tarif Pajak dan Mekanisme Perubahan Cara Pembayaran

secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak penghasilan di KPP Pratama Medan Polonia.

4.7 Uji Koefisien Determinan (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.795 ^a	.632	.631	2126

a. Predictors: (Constant), MEKANISME PERUBAHAN CARA PEMBAYARAN , PENURUNAN TARIF PAJAK

b. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Berikut adalah pengujian hipotesis secara simultan (uji t)

Sumber : Hasil data olahan 2025

koefisien korelasi berganda) sebesar 0,795 yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara variabel mekanisme perubahan cara pembayaran pajak dan penurunan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai R Square sebesar 0,632 menunjukkan bahwa 63,2% variasi dalam kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh kedua variabel independen dalam model, yaitu mekanisme perubahan cara pembayaran dan penurunan tarif pajak.

4.8 Pembahasan

4.8.1 Pengaruh Penurunan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda yang telah dilakukan, diperoleh bahwa variabel penurunan tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien regresi yang positif serta nilai signifikansi (Sig.) yang lebih kecil dari 0,05 pada tabel uji koefisien. Penurunan tarif pajak dianggap sebagai salah satu upaya pemerintah untuk memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha, khususnya sektor UMKM, agar lebih patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Dengan adanya penyesuaian tarif yang lebih rendah, beban pajak menjadi relatif lebih ringan sehingga wajib pajak lebih terdorong untuk melakukan kewajiban perpajakan secara sukarela.

Hasil ini sejalan dengan pendapat Siti Kurnia Rahayu (2017) yang menyatakan bahwa penyesuaian tarif pajak sesuai kondisi ekonomi dan sosial masyarakat dapat meningkatkan kepatuhan pajak, karena mendorong rasa keadilan dan kemampuan membayar dari wajib pajak. Oleh karena itu, kebijakan penurunan tarif pajak merupakan salah satu strategi penting dalam meningkatkan kepatuhan secara material maupun formal.

4.8.2 Pengaruh Mekanisme Perubahan Cara Pembayaran Pajak Terhadap Kepatuhan wajib pajak

Hasil uji regresi linear berganda menunjukkan bahwa variabel mekanisme perubahan cara pembayaran pajak secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini terlihat dari nilai signifikansi (Sig.) pada uji koefisien yang lebih kecil dari

0,05, yang berarti bahwa secara statistik, variabel ini memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Perubahan mekanisme cara pembayaran pajak, seperti peralihan dari sistem manual ke sistem elektronik (e-billing, e-filing, dan layanan online lainnya), mempermudah wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya.

Temuan ini sejalan dengan pendapat Rahmat Hidayat Lubis (2018) yang menyatakan bahwa cara pembayaran yang sah, benar, dan sesuai prosedur merupakan bagian penting dari indikator kepatuhan formal wajib pajak. Jika sistem pembayaran semakin mudah dan transparan, maka potensi keterlambatan maupun kelalaian dalam pembayaran pajak akan menurun.

4.8.3 Pengaruh Penurunan Tarif Pajak Dan Mekanisme Perubahan Cara Pembayaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda, diketahui bahwa variabel penurunan tarif pajak dan mekanisme perubahan cara pembayaran pajak **secara** simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,632, yang berarti bahwa 63,2% variasi dalam kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan secara bersama-sama oleh kedua variabel independen tersebut, sedangkan sisanya sebesar 36,8% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model penelitian ini. Selain itu, hasil uji ANOVA (Analysis of Variance) menunjukkan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, yang mengindikasikan bahwa model regresi yang dibangun layak digunakan dan kedua variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara substansial, penurunan tarif pajak memberi insentif kepada wajib pajak untuk lebih patuh karena beban pajak yang lebih ringan, sedangkan perbaikan mekanisme pembayaran melalui sistem digital seperti e-billing dan e-filing mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara tepat waktu dan efisien.

Temuan ini sejalan dengan teori Siti Kurnia Rahayu (2017) dan Rahmat Hidayat Lubis (2018) yang menekankan pentingnya keadilan tarif pajak dan kemudahan administrasi sebagai faktor yang dapat mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak, baik dari segi kepatuhan formal maupun material.

5 Kesimpulan

Secara parsial, variabel Penurunan Tarif Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Medan Polonia berarti hipotesis 1 (H1) dapat diterima. Secara parsial, variabel Mekanisme Perubahan Cara Pembayaran berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Medan Polonia . yang dimana hipotesis 2 (H2) dapat diterima. Secara silmultan, variabel pada Penurunan Tarif Pajak, Dan mekanisme Perubahan Cara Pembayaran pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Medan Polonia yang dimana hipotesis 3 (H3) dapat diterima

Bagi civitas akademik, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa/i yang melakukan penelitian sehubungan dengan pengaruh penurunan tarif pajak , mekanisme perubahan cara pembayaran pajak terhadap kepatuhan wajib

pajak. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menambah variabel independen lainnya yang bertujuan untuk mengetahui variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak untuk negara seperti kualitas pelayanan dan pemahaman perpajakan. Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Polonia, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat dilakukan melalui optimalisasi pelaksanaan pemeriksaan pajak, penerapan sanksi pajak yang lebih efektif, serta perbaikan sistem pemungutan pajak. Terlebih dalam konteks kebijakan penurunan tarif pajak dan perubahan mekanisme pembayaran pajak, diharapkan KPP dapat terus berinovasi agar kebijakan tersebut mampu mendorong kepatuhan wajib pajak secara berkelanjutan. Implikasi Majerial Kantor Pelayanan Pajak perlu mempertahankan kebijakan penurunan tarif pajak yang terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penurunan tarif pajak dapat meningkatkan minat dan kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya secara tepat waktu. Oleh karena itu, kebijakan ini perlu terus dievaluasi agar tetap berada pada tingkat tarif yang efektif dalam mendorong kepatuhan. Kantor Pelayanan Pajak perlu melakukan sosialisasi secara menyeluruh mengenai kebijakan penurunan tarif ini agar seluruh wajib pajak memahami manfaat dan ketentuan yang berlaku. Mekanisme perubahan cara pembayaran pajak secara digital atau non-tunai berperan penting dalam meningkatkan efisiensi dan kepatuhan wajib pajak. Transformasi digital dalam sistem pembayaran pajak perlu terus didorong agar wajib pajak merasa dimudahkan, terutama bagi pelaku usaha mikro dan menengah. Kantor Pelayanan Pajak perlu menyediakan fasilitas dan bantuan teknis bagi wajib pajak yang belum terbiasa dengan sistem pembayaran pajak berbasis elektronik, guna meminimalisir hambatan administrasi. Pengawasan dan pemantauan atas penerapan sistem digital tersebut juga perlu ditingkatkan agar tetap transparan.



DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, P. J. A. 2019. *Pengantar Ilmu Pajak*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arfiansyah, Muhammad Fariz, and Sjarief Hidajat. 2022. "Pengaruh Prosedur Pembayaran Pajak, Sanksi Pajak, Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor Di Samsat Kabupaten Sidoarjo." *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)* 6(1): 86–95. doi:10.31539/costing.v6i1.4203.
- Fadilah, Lutfah, Asrofi Langgeng Noermansyah, and Krisdiyawati Krisdiyawati. 2021. "Pengaruh Tingkat Pendapatan, Penurunan Tarif, Dan Perubahan Cara Pembayaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Masa Pandemi Covid-19." *Owner* 5(2): 450–59. doi:10.33395/owner.v5i2.487.
- Feldman, N.J. 2019. *Tax Compliance and Fiscal Policy: Perspectives on Modern Taxation*. NEW YORK: Fiscal Insight Press.
- Gunadi. 2019. *Perpajakan: Konsep, Teori, Dan Isu Terkini*. Cetakan Re. Jakarta: UI Publishing.
- Lubis, Rahmat Hidayat. 2018. "Pengaruh Kesadaran Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak."
- Rahayu, Siti Kurnia. 2017. *Perpajakan: Konsep, Teori, Dan Isu*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Soemitro, Rochmant. 2018. *Pajak Pennghasilan: Dasar -Dasar Perpajakan*. Edisi 1. Yogyakarta: ANDI OFFSET.
- Undang, Undang Republik Indonesia. 2007. "PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN." *Атыатат* 12(235): 245. [http://digilib.unila.ac.id/4949/15/BAB II.pdf](http://digilib.unila.ac.id/4949/15/BAB%20II.pdf).
- Yusro, Heny Wachidatul, and Kiswanto. 2014. "Pengaruh Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak Dan Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kabupen Jepara." *Accounting Analysis Journal* 3(4): 429–36.
- Rioni, Yunita Sari. 2020. "Analisis Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembuatan NPWP UKM Di Kebun Lada Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat." *Jurnal Perpajakan* 1(2): 28–37. <http://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/jurnalperpajakan/article/view/805>.
- Supramono. 2019. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat



Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)



Undang, Undang Republik Indonesia NOMOR 42 TAHUN 2009. 2009. “PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH.”

Nandavita, Yenica, Alva. 2022. *PERPAJAKAN*. Edisi 1. Malang: Literasi Nusantara Abadi

Kiswanto, Heny Wachidatul Yusro. 2020. “PENGARUH TARIF PAJAK, MEKANISME PEMBAYARAN PAJAK DAN KESADARAN MEMBAYAR PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KABUPATEN JEPARA.” *Accounting Analysis Journal* (akultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang (UNNES)). <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaj>

Sugiyono. *Metode Penelitian : Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Edisi 19. Bandung.

Widodo, Agus, and Hetty Muniroh. 2021. “Pengaruh Penurunan Tarif PPh, Pelayanan Pajak Serta Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi* 16(1): 58–78. <http://ejournal.stiepena.ac.id/index.php/fe>.

Sadidah, A. 2022. “Pengaruh Penurunan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku UMKM Dengan Insentif Pajak Sebagai Variabel Pemoderasi.” ... , *Bisnis Dan Ilmu Sosial (Snekbis) Dan Call* http://eprints.umg.ac.id/6692/%0Ahttp://eprints.umg.ac.id/6692/3/180302075_ADILLAH_SADIDAH_JURNAL_FINAL.pdf.

Mantik, Jurnal, Risaldif Kleventura, and Aloisius Hama. 2022. “(2022) 1269-1277 Accredited.” *Jurnal Mantik* 6(2): 1269–77.

Merry Intan Permata, Fatmawati Zahroh. 2022. “Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.” *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan* Volume 4,(12). <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue>.

Risaldif Kleventura, Aloisius Hama. 2022. “The Effect Of Msme Tax Reduction And Tax Sanctions On Taxpayer Compliance For Msme In Shoes Campoeng In Sidoarjo.” *Jurnal Mantik* Vol. 6, No(Institute of Computer Science (IOCS)): 1269–1277. <https://www.ioescience.org/ejournal/index.php/mantik/index>.

Supeni Angraeni. 2023. “Tax Incentive-Based Economic Policy, Modern Tax Administration System, and Taxpayer Compliance of Micro, Small, and Medium Enterprises.” *JASF: Journal of Accounting and Strategic Finance* 6(1): 51–70. <http://jasf.upnjatim.ac.id/>.



Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)



- Sujarweni, V. Wiratna. 2020. *Metodologi Penelitian: Lengkap, Praktis, Dan Mudah Dipahami (Atau Judul Sesuai Buku Yang Kamu Gunakan)*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press
- sugiono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. bandung: Alfabeta.
- sugiono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Kombinasi (Mixed Methods)*. bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. *Metodologi Penelitian: Lengkap, Praktis Dan Mudah Dipahami*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Priyanto, D. 2018. *Mandiri Belajar SPSS*. Yogyakarta: Mediaterra.
- Ghozali, I. 2017. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Wahyudi, A., & Sari, D. (2019). Pengaruh kompetensi dan motivasi terhadap kinerja karyawan. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Indonesia*, 7(2), 145–153.